



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEPULAUAN RIAU  
DENGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN  
TENTANG  
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**NOMOR : W32.UM.01.01 - 7290 Tahun 2019**

**NOMOR : 30/NK/ADPEM/X/2019**

---

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas (12-10-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. ZAEROJI, S.Sos., MH** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, beralamat dan berkedudukan di Jl. Raya Senggarang KM 14, Tanjungpinang bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
- 2. H. ANWAR HASYIM, M.Si** : Selaku Pelaksana Harian Bupati Karimun dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 120/1849/B.PEMTAS/SET tanggal 10 Oktober 2019, tentang Pelaksana Harian Bupati Karimun Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

21	2
----	---

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keimigrasian dan Pemasarakatan;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam meningkatkan kerja sama implementasi penyelenggaraan pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia, Keimigrasian, dan Pemasarakatan.

#### **PASAL 2**

##### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
  - a. pembentukan produk hukum daerah;
  - b. penyuluhan dan penyelenggaraan bantuan hukum
  - c. layanan Administarasi Hukum Umum;
  - d. sistem kekayaan intelektual;
  - e. pemajuan Hak Asasi Manusia;
  - f. layanan keimigrasian; dan
  - g. pemasarakatan.
- (2) Pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
  - b. penyusunan Naskah Akademik;
  - c. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; dan
  - d. harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.

- (3) Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Pembinaan kelompok keluarga sadar hukum;
  - b. Penyuluhan hukum;
  - c. Temu sadar hukum;
  - d. Lomba kadarkum dan
  - e. Pemberian bantuan hukum bagi orang miskin.
- (4) Layanan Administrasi Hukum Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. konsultasi layanan kewarganegaraan;
  - b. layanan kenotariatan;
  - c. pelantikan pejabat penyidik pegawai negeri sipil; dan
  - d. konsultasi layanan pendaftaran badan hukum.
- (5) Pendayagunaan sistem kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. penyusunan database kekayaan intelektual komunal;
  - b. penyusunan database indikasi geografis; dan
  - c. sentra hak Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah.
- (6) Pemajuan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. diseminasi Hak Asasi Manusia bagi pelajar, aparatur Pemerintah, dan masyarakat;
  - b. penguatan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (penilaian kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia serta Aksi Hak Asasi Manusia);
  - c. peningkatan koordinasi pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas); dan

- d. pembuatan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
- (7) Pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. layanan penerbitan paspor;
  - b. layanan izin tinggal orang asing; dan
  - c. pengawasan orang asing.
- (8) Pelayanan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan; dan
  - b. pemberian keterampilan dan pelatihan bagi warga binaan pemasyarakatan;
  - c. peningkatan sarana dan prasarana bagi warga binaan pemasyarakatan.

### **PASAL 3**

#### **PELAKSANAAN**

Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

### **PASAL 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

### **PASAL 5**

#### **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pf	A
----	---

**PASAL 6**

**PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Tanjung Balai Karimun, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar asli untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**  
  
METERAI  
TEMPEL  
8E06DAFF641993424  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
**H. ANWAR HASYIM, M.Si**

**PIHAK PERTAMA**  
  
**ZAEROJI, S.Sos., MH**